



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 63/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN MENDAHARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 33/SDM.021.1-

Kpt/1507/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan dan  
Pegangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan,  
Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat PPK Mendahara Nomor : 270  
/07/PPK/MDHR- V/2018 tanggal 16 Mei 2018  
tentang Pengunduran diri Ketua /Anggota PPK  
Kecamatan Mendahara.
  2. Pengumuman Nomor: 47/SDM/.02-PU/1507/KPU-  
KAB/II/2018 tentang Penetapan Nama-Nama  
Peringkat Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota  
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur.
  3. Berita Acara Nomor: 15/SDM/02.1-BA/KPU-  
KAB/V/2018 Rapat Pleno Hasil Wawancara Panitia  
Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019 Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DI KECAMATAN MENDAHARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan **Sdr. Muhammad Nasir** Sebagai  
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan  
Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Mengangkat **Sdr. Irawan Sunarta, S.Pd** Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tanggal di tetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal, 16 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MUSTAQIM, SE

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Sdr Camat Mendahara
3. Sdr yang bersangkutan